

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Polres Purbalingga)**

TESIS



Nama : Fadli
NIM : 20301900041
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Polres Purbalingga)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Fadli
NIM : 20301900041
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Polres Purbalingga)**

TESIS


Oleh :

Nama : **Fadli**
NIM : 20301900041
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Di setujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(Studi Kasus di Polres Purbalingga)**


TESIS

Oleh :


Nama : **Fadli**
NIM : 20301900041
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Juli 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Anggotal


Prof. Dr. H. Gumarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN: 06-0408-5701

Mengetahui,
Ketua Fakultas Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADLI

NIM : 20301900041

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi kasus di Polres purbalingga)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Agustus 2021



FADLI



KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Kasus di Polres Purbalingga)** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam bertindak yang menyalahi aturan hukum apalagi bertindak pada ranah pidana harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan pidana yang ada dalam Negara hukum. Kealpaan yang menyebabkan laka lantas dan menimbulkan korban jiwa sebagai bentuk tindak pidana yang diperlukan kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum yang berkeadilan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Apa implementasi hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia?, Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia?, Apa hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia?.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juni 2021

Penulis

Fadli

ABSTRAK

Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa meninggal dunia sangatlah kompleks untuk sebuah penentuan pelaku pidana dan bukan sekedar hal yang normatif belaka. Namun daripada itu kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis sangatlah penting untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) implementasi hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia, (2) penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, (3) hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Unsur delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP pada Pasal 359 KUHP. Terdapat pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, (2) Dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg, Terdakwa terbukti secara sah mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan divonis 1 tahun 5 bulan penjara. Secara normatif yuridis sudah tepat namun sebuah nilai keadilan masih tidak memenuhi dari sisi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kealpaan pengemudi. Peletakan sisi efektifitas yang memiliki jangkauan panjang dan luas dari sebuah *punishment* yang lebih berat untuk para pelaku kealpaan dalam laka lintas karena bisa memberikan sebuah peringatan hal tersebut bisa menjadi penentuan bagi para pengemudi supaya sangat dipersiapkan segala aspek berkendara dan menjaga kehati-hatian dalam berkendara, (3) Hambatan dalam pelaksanaan proses hukum tindak pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia berupa kurangnya ketersediaan personil penyidik kepolisian dalam melaksanakan fungsi penyidikan pada Tempat kejadian Perkara, minimnya saksi di tempat kejadian perkara, Substansi Hukum Positif Indonesia yang belum berkeadilan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kealpaan, Laka Lantas, Meninggal Dunia

ABSTRACT

In the case of traffic accidents that cause fatalities, it is very complex for the determination of the criminal perpetrator and not just a mere normative thing. But rather than that, a legal review with a juridical review is very important to study the workings of positive law in Indonesia in overcoming traffic problems in the form of accidents that cause death victims for a fair legal process.

This study aims to examine and analyze: (1) the implementation of positive Indonesian law on traffic accidents causing the victim to die, (2) the application of material criminal law against the perpetrator named as a suspect in a traffic accident that causes the victim to die, (3) obstacles in the process of handling traffic accidents that cause death victims.

The approach method used in this research is sociological juridical. This research specification is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The element of offense due to negligence that caused death in the Criminal Code in Article 359 of the Criminal Code. There is also Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ) Article 310, (2) In the Purbalingga District Court decision Number 127 / Pid.Sus / 2019 / PN Pbg, the Defendant was proven legally driving a motor vehicle because his negligence resulted in a traffic accident with the victim. died and was sentenced to 1 year and 5 months in prison. Normatively, juridically it is correct, but a value of justice still does not fulfill the perspective of victims of traffic accidents caused by driver negligence. The placement of the effectiveness side which has a long and broad reach of a punishment that is heavier for perpetrators of negligence in laka because it can provide a warning, this can be a determination for drivers so that all aspects of driving are highly prepared and maintain caution in driving, (3) Obstacles in the implementation of the criminal process of driver negligence that causes traffic accidents and death, in the form of a lack of availability of police investigator personnel in carrying out the investigative function at the scene of the case, the lack of witnesses at the scene of the crime.

Keywords : Juridical Review, Negligence, Traffic Accident, Death

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Konseptual | 8 |
| a. Tinjauan | 8 |
| b. Yuridis | 8 |
| c. Laka Lantas | 9 |
| d. Korban | 9 |
| e. Nilai | 10 |
| f. Keadilan | 11 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Keadilan | 12 |

| | |
|--|----|
| 2. Teori Keadilan Islam | 23 |
| G. Metode Penelitian..... | 28 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 28 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 29 |
| 3. Sumber Data | 29 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 30 |
| 5. Metode Penyajian Data..... | 31 |
| 6. Metode Analisis Data | 32 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 32 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 34 |
| 1. Definisi Tindak Pidana | 34 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 37 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kealpaan | 39 |
| 1. Pengertian Kealpaan Dalam Lingkup Pidana | 39 |
| 2. Jenis-Jenis Kealpaan..... | 48 |
| C. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas..... | 51 |
| D. Tinjauan Umum Nilai Keadilan | 61 |
| 1. Makna Keadilan..... | 61 |
| 2. Makna Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum .. | 63 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |

| | |
|--|-----|
| A. Implementasi Hukum Positif Indonesia Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Korban Meninggal Dunia | 67 |
| B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku yang Ditetapkan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia..... | 78 |
| C. Hambatan dalam Proses Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia | 92 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹ Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.² Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.³

¹ Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

² Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

³ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵

Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas

⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11, 2010, hlm. 5

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm 1.

merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi.⁶

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang

⁶ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, hlm 4

hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkauan dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.⁷ Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data

⁷ Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, Vol.I No.1, Januari-Maret 2012, hlm 34

tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.⁸

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang.⁹ Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).¹⁰

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa meninggal dunia sangatlah kompleks untuk sebuah penentuan pelaku pidana dan bukan sekedar hal yang normatif belaka. Namun daripada itu kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis sangatlah penting untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi

⁸ www.kompascommunity.com-*Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, Diakses Pada 14 Februari 2021

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 20

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9

problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam tinjauan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang disusun menjadi sebuah judul tesis yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Kasus di Polres Purbalingga)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apa implementasi hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia?
3. Apa hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, bagi aparaturnya penegak hukum untuk bisa menambah sebuah wawasan keilmuan bidang hukum pidana dalam

menjalankan tugasnya sebagai fungsi yudikatif untuk bisa menghasilkan sebuah proses hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa menghasilkan sebuah hasil dari proses hukum dengan berdasarkan nilai keadilan hukum dan kepastian hukum;

- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis

dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹

b. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹² Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

c. Laka Lintas

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi, dan waktu. Kecelakaan lalu lintas adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan kerusakan performance dari satu atau lebih dari sebuah komponen perjalanan yang berakhir pada kematian, luka-luka, ataupun kerusakan benda. Pada umumnya lokasi kecelakaan di daerah perkotaan

¹¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm. 10

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, Semarang, Widya Karya, 2011, hlm 644.

merupakan konsekuensi dari kepadatan penduduk, yang berujung pada kemacetan, dan kepadatan lalu lintas. Kombinasi dari faktor-faktor pengemudi, kendaraan, dan jalan adalah kecelakaan.

d. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹³

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.¹⁴

e. Nilai

Tidak mudah menjelaskan apa itu suatu nilai. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu

¹³ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 9

¹⁴ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 60

yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, adalah non nilai, atau disvalue, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan disini istilah nilai negatif, sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut nilai positif.¹⁵ Menurut Thoha Chatib, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.¹⁶

f. Keadilan

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.¹⁷ Keadilan berasal dari kata kerja *'adala* yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat,

¹⁵ K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 139

¹⁶ Thoha Chatib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hlm.

¹⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan, 1995, hlm. 61

menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.¹⁸

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah "justice" yang berasal dari bahasa latin "*justisia*". Kata "*justice*" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al-'adl'* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu

¹⁸ Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, hlm 8

skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²¹

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁰ *Ibid*, hlm 86

²¹ *Ibid*, hlm 87

1) Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²²

²² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama;

- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima;
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat;
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.²³

b) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari

²³ *Ibid*, hlm. 242

Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan;
- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri;
- c. Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup:

- i. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- ii. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- iii. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- iv. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- v. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada

mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.²⁴

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan

²⁴ *Ibid*, hlm. 246-247.

yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁵

d) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.²⁶

e) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk

²⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.

mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.²⁷

2) Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.²⁸

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya

²⁷ *Ibid*

²⁸ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, 2014, hlm 91

dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang

selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.²⁹

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁰

2. Teori Keadilan Islami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.³¹ Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.³² Pengertian adil, dalam budaya Indonesia,

²⁹ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm 41

³⁰ *Ibid*, hlm 43

³¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 8

³² Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an alKarim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, hlm. 448 – 449.

berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'adl.³³ Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al'adl berarti perkara yang tengah-tengah.³⁴

Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.³⁵ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.³⁶

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

³³ M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 369.

³⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 906

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 25

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, hlm. 30

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.³⁷

Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian (QS Al-Baqarah [2]: 253). Perbedaan adalah sifat masyarakat, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Demikian kandungan makna firmanNya pada surat Al-Hujurat (49): 13. Dalam surat Az-Zukhruf (43): 32 tujuan perbedaan itu dinyatakan:

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُدْحًا وَيُرْحَمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat saling mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf 43: 32)

Setiap anggota masyarakat dituntut untuk fastabiqul khairât (berlomba-lombalah di dalam kebajikan) (QS Al-Baqarah [2]: 148). Setiap perlombaan menjanjikan "hadiah". Di sini hadiahnya adalah mendapatkan keistimewaan bagi yang berprestasi. Tentu akan tidak adil jika peserta lomba dibedakan atau tidak diberi kesempatan yang sama. Tetapi, tidak adil juga bila setelah berlomba dengan prestasi yang berbeda, hadiahnya dipersamakan, sebab akal maupun agama menolak hal ini.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

Artinya : Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak berjuang) kecuali yang uzur dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berjuang karena uzur) satu derajat. Dan, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan imbalan baik...(QS Al-Nisa [4]: 95).

Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukur prestasi. Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.³⁸

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.³⁹ Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus

³⁸ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981, hlm. 53 – 56

³⁹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 45

disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁴⁰ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.⁴¹

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁴²

Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak

⁴⁰ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hlm. 73.

⁴¹ Sayyid Qutb, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

⁴² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 74.

diikat batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau hitam. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung

makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Kepolisian Resor Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian Resor Purbalingga.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh⁴³, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Kealpaan, Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas, Tinjauan Umum Nilai Keadilan.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) implementasi hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia, (2) penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, (3) hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata

⁴⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

“baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan;
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁶

- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum;⁴⁷
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁴⁸
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;

⁴⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

⁴⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 97.

- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;

- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).⁵⁰

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 50

⁵⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kealpaan

1. Pengertian Kealpaan Dalam Lingkup Pidana

Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*. Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.⁵¹ Pasal 359 KUHP:⁵²

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵³

Pada intinya, *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ikhwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan

⁵¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia, 1991, hlm 23.

⁵² *Ibid*, hlm 23

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2003, hlm 67.

munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan adalah *grave schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grave schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grave schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya

ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.⁵⁴

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

- 1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- 2) Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum;

Di jelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

1. Kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
3. Kekuarangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi

⁵⁴ *Ibid*, hlm 70

dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

- 1) Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya;
- 2) Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan;
- 3) Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan;
- 4) Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan;
- 5) Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada

culpa lata disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Penggradasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culpa levis*).

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut pandang kecerdasan, untuk gradasi kealpaan yang berat disyaratkan adanya kekuarangwaspadaan (*onvoorzichtigheid*), dan untuk kealpaan yang ringan disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

1. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku atau;
2. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku.⁵⁵

Sedangkan sudut pandang kedua penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.

⁵⁵ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 18.

Dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (*onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen*). Kealpaan karena yang disadari lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

Perumusan atau istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang yang menunjukkan kealpaan adalah:

- 1) Karena salahnya (*door zijn schuld te wijten is*) antara lain pada Pasal 188, 191, 195, 360 KUHP;
- 2) Kealpaan (*onachtzaamheid*) antara lain pada Pasal 231, 232 KUHP;
- 3) Harus dapat menduga (*rederlijkerwijs moet vermoeden*) antara lain pada Pasal 287, 292, 480 KUHP;
- 4) Ada alasan kuat baginya untuk menduga (Pasal 282 ayat 2).⁵⁶

Dihubungkan dengan gradasi kealpaan, dalam pengertian yang manakah kealpaan dalam undang-undang hukum pidana dapat diartikan. Ternyata dalam KUHP, tidak ada ketentuan atau penjelasan. Dari jurisprudensi diperoleh, bahwa untuk delik kejahatan, yang digunakan (pada umumnya) adalah gradasi kealpaan yang terberat yaitu *culpa lata* atau *grove schuld*. Kealpaan harus memenuhi kekurang hati-hatian yang besar/ berat, kesembronan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggungjawabpidanakan kepada pelaku.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 20

Demikian pula kepada pelaku tidak dituntut pertanggung jawaban pidana, bilaman ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena ketololan, ketidak tahuan, terkejut, kecapaian atau keadaan pikiran dan/ atau jiwa seseorang sehingga tak dapat menguasai tingkah lakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya itu.

Disamping sukar membuktikan hubungan kealpaan pelaku dengan akibat yang terjadi dalam kejadian seperti ini, maka tidak ada faedahnya memidana seseorang yang hubungan jiwa dan tindakannya terhadap akibat-akibat yang terjadi, hampir-hampir tidak ada. Dengan perkataan lain kealpaan yang tidak disadari dalam delik kejahatan tidak termasuk salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu unsur dari delik tersebut, dan dengan demikian tidak ada pembedanaannya.

Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik *culpa* yang berdiri sendiri. Delik *culpa* yang berdiri sendiri, seperti Pasal-Pasal 188. 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (*vide di atas*) juga sering disebut sebagai *delict culpaos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu.⁵⁷

Lain halnya dalam menghadapi *delict culpaos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-Pasal 283, 287, 288, 290, 292,

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipata, 2010, hlm 35.

293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen *culpa*, yang ditempatkan sesudah opzet dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa*, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus bertanggungjawab dengan mendapat pidana.⁵⁸

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja tidak diinsyafi akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Dengan demikian delik *culpa* pada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Di bandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan

⁵⁸ *Ibid*, hlm 36

bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

2. Jenis-Jenis Kealpaan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindaknya memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa late* atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya culpa levissima para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III

KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain dinyatakan bahwa *culpa* mempunyai dua elemen yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorziensbaerheid*);
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).⁵⁹

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang:

- a. Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:
- b. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);

⁵⁹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2014, hlm 83

- c. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).⁶⁰

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari *culpa* ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan *culpa*, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertamamata lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan *culpa*, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya *culpa*, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-

⁶⁰ *Ibid*, hlm 84

duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti *implicit* tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa.

Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan. Risalah penjelasan Undang-Undang, *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, *Jurisprudensi* menginterpretasikan *culpa* sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati".

C. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan serta ada penyebabnya. Dikarenakan ada penyebabnya, hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan harus ditemukan dan dianalisis, agar dapat dilakukan tindak korektif terhadap penyebab itu dan dengan upaya yang preventif lebih lanjut kecelakaan bisa dihindari dan dicegah. Menurut Hobbs mengungkapkan

bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁶¹

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus persimpangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian

⁶¹ F.D.Hobbs,*Traffic Planning and Engineering*, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1995.

harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.⁶²

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit di minimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap

⁶² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003, hlm 45

tahun menurut WHO berkaitan dengan hal tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (Random Multy Factor Event). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. kecelakaan lalu lintas ringan;

⁶³ *Ibid*, hlm 46

- b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
 - 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁶⁴

Namun dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib: Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek;

⁶⁴ Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm 34.

- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan. Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana.

Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

- 1) Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan;
- 2) Rear-End (Re), kendaran menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah;

- 3) Sideswape (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan;
- 4) Head-On (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswape);
- 5) Backing, tabrakan secara mundur.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Pengendara sepeda motor harus mematuhi hukum yang sama dengan pengemudi mobil yaitu yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain adalah:

- a. Setiap pengendara sepeda motor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi untuk sepeda motor yang mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
- b. Pengendara sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
- c. Mengetahui tata cara berlalu lintas di jalan;
- d. Sepeda motor hanya diperuntukkan hanya untuk dua orang;
- e. Sepeda motor yang digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan helm yang telah direkomendasikan keselamatannya dan terpasang dengan benar.

Sepeda motor memiliki standar-standar yang wajib dipenuhi kelengkapan dari kendaraan tersebut yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994

tentang Kendaraan dan Pengemudi. Standar mengenai kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang diatur PP Nomor 44 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

1. Lampu-lampu dan alat pemantul cahaya (Pasal 41-64). Sepeda motor dengan atau tanpa lampu samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi lampu utama dekat, lampu utama jauh lampung penunjuk arah, satu lampu posisi depan dan belakang, satu lampu rem, satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang, satu pemantulan cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga. Lampu penunjuk arah berjumlah genap dengan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua dan dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya. Lampu penunjuk arah dipasang sejajar di sisi kiri dan sisi kanan bagian muka dan bagian belakang sepeda motor;
2. Komponen pendukung (Pasal 70-79). Komponen pendukung kendaraan bermotor terdiri dari pengatur kecepatan, kaca spion, klakson dan sepakbor. Kaca spion sepeda motor sekurang-kurangnya berjumlah satu buah. Kaca spion terbuat dari kaca atau bahan menyerupai kaca yang tidak merugah jarak dan bentuk orang dan/atau barang yang dapat dilihat.

Pada Pengendara Sepeda Motor Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi semua pengguna jalan, terutama bagi pengendara sepeda motor karena memiliki kerentanan yang lebih besar daripada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara sepeda motor adalah pekerjaan kompleks yang memerlukan pengetahuan dan teknik tertentu, selain itu pengendara sepeda motor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir. Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks Haddon yang merupakan suatu model konseptual yang mengaplikasikan prinsip prinsip kesehatan masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu

lintas. Penyebab kecelakaan lalu lintas dalam tiga faktor, yaitu: manusia, kendaraan, dan lingkungan.

Dimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu. Penerapan permodelan kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga fase waktu, yaitu sebelum kecelakaan (*pre-crash*), saat kecelakaan (*crash*), dan setelah kecelakaan (*post-crash*). Konsep inilah yang digunakan untuk menilai cedera. Matriks ini terbagi atas baris dan kolom, variabel dari kolom terdiri dari faktor faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan variabel baris terdiri dari tahapan-tahapan waktu terjadinya kecelakaan yang berfungsi untuk menentukan model pencegahan kecelakaan pada setiap tahapan kejadian, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%.

Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni: faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan fisik. Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik.

Oleh karena itu, pengemudi yang telah memiliki SIM dapat dikatakan telah menguasai ketrampilan dalam berkendara di jalan raya dan lebih mengetahui peraturan lalu lintas di jalan raya dibanding yang tidak memiliki SIM. Pengemudi yang memiliki SIM dapat menjadi tolak ukur dalam berkendara, akan tetapi semua itu

tidak menjamin kemungkinan tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Semua faktor-faktor yang disebutkan diatas merupakan karakteristik pengemudi sepeda motor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

D. Tinjauan Umum Nilai Keadilan

1. Makna Keadilan

Penelusuran terhadap asalusul katanya, keadilan berasal dari kata "adil" dari bahasa Arab *Al adl*, yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, istilah keadilan, disebutkan dengan berbagai term, seperti: *justice* (diterjemahkan: keadilan, kepantasan, ketepatan dan peradilan), *fairness* (diterjemahkan dengan keadilan, kejujuran, kewajaran), *equaty* (diterjemahkan: keadilan, kewajaran dan hak menurut keadilan) dan *impartiality* (diterjemahkan dengan keadilan, sifat tidak memihak, sikap jujur, sikap adil, kejujuran dan sikap netral).⁶⁵ Dalam bahasa Indonesia, keadilan adalah sifat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Secara etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.⁶⁶

Perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, pertama adalah keadilan yang metafisik, sedangkan yang kedua, keadilan yang rasional. Keadilan

⁶⁵ Sulhani Hermawan, *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012, hlm 491.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 491.

yang metafisik, diwakili oleh Plato, sedangkan Keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato menyatakan bahwa keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.⁶⁷ Basis pandangan Plato tersebut, mengkonsepsikan keadilan pada tataran moral, dimana keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat.

Keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya kuasi-ilmiah, dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik, mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, dalam diskursus hukum, sifat dari Keadilan itu dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁶⁸ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbedabeda, karena

⁶⁷ Maryanto, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1) 2003, hlm 52-54.

⁶⁸ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm 81.

perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur. Sehingga perbincangan tentang keadilan, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum. Menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Thomas W Simon menyatakan bahwa para pembuat teori mendefinisikan keadilan (*justice*) dalam istilah (*term*) yang berbeda-beda. Kelompok libertarian, mendefinisikan dengan istilah kebebasan (*liberty*), kelompok sosialis mendefinisikan dengan istilah kesetaraan, kelompok liberal mendefinisikan dengan gabungan istilah kebebasan dan kesetaraan, sedangkan kaum communitarian melihat keadilan dengan istilah *commod good* (kebaikan umum).⁶⁹

2. Makna Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum

Secara lebih operasional perwujudan dari keadilan menurut Satjipto Rahardjo terkait dengan pendistribusian yang ada didalam masyarakat.⁷⁰ Pendistribusian ini tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non fisik (*intangible*), antara lain: barang, jasa, modal usaha kedudukan, peranan sosial, kewenangan, kekuasaan, kesempatan dan sebagainya yang memiliki nilai-nilai tertentu bagi kehidupan manusia. Untuk itu cakupan hakekat dari keadilan, menurut beliau meliputi:

- a. memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima;
- b. memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya;

⁶⁹ Sulhani Hermawan, *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012, hlm. 490.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 56.

- c. kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya;
- d. memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang;
- e. persamaan pribadi;
- f. pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengejar kemakmurannya;
- g. pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran;
- h. memberikan sesuatu secara layak.

Terkait dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo mensyaratkan pentingnya konsistensi Negara, untuk menjalankan tugas penyelenggaraan Negara, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusinya, agar keadilan benar-benar terwujud. Suatu pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan dengan memenuhi kewajibannya sesuai dalam konstitusi dengan sebaikbaiknya.

Sementara itu, John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama yakni: *liberty* (kebebasan), *equality* (kesamaan) dan *rewards* (ganjaran). Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan yang bersifat merata (*equal liberty*) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (*equality*), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan dalam masyarakat (misal kaya-miskin, atasan bawahan, dsb), melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksamaan sosial dan ekonomis dengan dua syarat: ketidaksamaan itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (*the difference principle*) dan merupakan hasil dari kompetisi terbuka dan *fair* (*fair equality of opportunity*) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.

Mencermati begitu luas dan abstraknya konsep keadilan, Michael Walzer dalam Suharto mencoba untuk memetakan watak atau karakteristik dari keadilan, sebagai berikut: “Bahwa konsep keadilan watak atau karakteristiknya adalah pluralistik-radikal, tidak ada suatu hukum universal tentang keadilan. Keadilan harus dilihat sebagai ciptaan dari suatu komunitas politik dalam suatu kurun waktu tertentu, dan penilaiannya haruslah berdasarkan yang diberikan dari dalam komunitas tersebut sendiri. Sangatlah tidak masuk akal, untuk menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tipe yang hirarkis bersifat tidak-adil (*unjust*), karena distribusi kebutuhan sosial tidaklah berlangsung menurut prinsip kesetaraan”.

Pendapat Walzer diatas menekankan, bahwa keadilan bukanlah hanya sebuah pertanyaan atas intepretasi dan aplikasi mengenai kriteria distribusi, melainkan juga perbedaan-perbedaan dan batas-batas di antara ruang-ruang yang berbeda. Bagi Walzer sangatlah pokok, bahwa tidak ada barang sosial yang boleh digunakan dalam artian dominasi, dan karena itu Walzer menolak pandangan bahwa konsentrasi kekuasaan politik, kekayaan, kehormatan dan terutama pemerintahan, berada di satu tangan.⁷¹

Kesetaraan dan kebebasan yang merupakan landasan utama praktik hukum, sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari ideology tertentu, yaitu ideologi liberalism atau neoliberalisme. Dalam konteks hukum internasional, yang mengatur masalah ekonomi, konsep kesetaraan ini juga ditekankan sedemikian rupa, sehingga

⁷¹ Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal*, 2010, hlm 43

negera-negera dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, bahkan yang sangat jauh berbeda, dianggap memiliki posisi setara. Penyetaraan ini tentu saja sangat merugikan negara-negara miskin dan Negara berkembang seperti Indonesia. Sama seperti hukum nasional, hukum internasional juga tidak bebas kepentingan.

Kesetaraan di hadapan hukum, mengandaikan bahwa subjek hukum adalah individu-individu yang dalam dunia sosial memiliki posisi yang juga setara, yang dalam pandangan filsafat Negara barat disebut dengan egaliterial. Paham demikian sangat absurd, mengingat kesenjangan merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi. Konsep kesetaraan di hadapan hukum, sejatinya merupakan penyeragaman apa yang sebenarnya tidak seragam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Positif Indonesia Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas

Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.⁷²

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.

⁷² Desy Anwar, *Op.Cit*, 2003, hlm 45

- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Dalam hal ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, ditinjau dari hukum positif Indonesia memiliki berbagai substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara hukum tersebut baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁷³ Pada intinya, *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rimmelink, ikhwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2003, hlm 67

kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Terdapat pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan

adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilahn *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.⁷⁴

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

- 1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2003, hlm 70

2) Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Dihubungkan dengan gradasi kealpaan, dalam pengertian yang manakah kealpaan dalam undang-undang hukum pidana dapat diartikan. Ternyata dalam KUHP, tidak ada ketentuan atau penjelasan. Dari jurisprudensi diperoleh, bahwa untuk delik kejahatan, yang digunakan (pada umumnya) adalah gradasi kealpaan yang terberat yaitu *culpa lata* atau *grave schuld*. Kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian yang besar/ berat, kesembroonan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Pada Hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari unsur kepolisian yaitu Ipda S sebagai Kanit Laka pada wilayah Kepolisian Purbalingga yang mana memaparkan secara keilmuan hukum bahwa jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia pada hukum positif dengan meninjau pada unsur delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”, unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut yaitu:⁷⁵

a) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

b) Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

berbuat). Secara teoritis dalam hal ini, Ipda S juga mengutip pada pendapat ahli dari Van Hamel bahwa kealpaan (*Culpa*) mengandung dua syarat, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kemudian mengutip pula pada pendapat ahli Simon yaitu bahwasanya isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.

c) Menyebabkan Matinya Orang Lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Dalam hal ini, mengutip dari pendapat ahli yaitu Adami Chazawi bahwa, kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (Pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah

terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*Culpa*) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Di dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 juga diatur mengenai kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*).⁷⁶ Adapun menurut Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat.

Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memberikan pertolongan kepada korban;
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Adapun secara yuridis hukum positif juga mengatur pada lingkup teknis kondisi ketika terjadi sebuah kecelakaan yang ditimbulkan dari kealpaan pengemudi dengan menyebabkan korban meninggal dunia, bahwasanya dalam kondisi tersebut memungkinkan terjadinya sebuah gesekan antar individu yang ada di lokasi kejadian kecelakaan dengan contoh masyarakat yang ada di lokasi dapat dengan spontan tercipta emosional yang indikasi berujung pada pengeroyokan maupun penghakiman secara masal kepada pelaku kealpaan pada kecelakaan tersebut.

Dalam hal itu Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁷⁷

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan, namun sistem penggradasian sebagai penyimpulan secara ilmiah tentang kealpaan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia untuk kemudahan penerapan proses pidana terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk analisa khususnya bagi penegak hukum.⁷⁸ Penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).⁷⁹ Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.⁸⁰ Dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (*onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen*). Kealpaan karena yang disadari lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

Oleh karena itu untuk dapat memidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibutuhkan adanya kecermatan termasuk saksi dalam hal ini mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, memudahkan bagi pihak polisi untuk lebih cepat memeriksa

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

⁷⁹ Jan Rammelink, *Op. Cit*, 2003, hlm 18.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan. Analisa tersebut juga sebagai bentuk agar terciptanya sebuah kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan kecelakaan dan timbulnya korban meninggal dunia.

Berdasarkan teori keadilan islam, Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁸¹ Dalam hal ini hukum positif Indonesia dalam penerapan terhadap tindak pidana kealpaan pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dikorelasikan terhadap sebuah teori keadilan islam yang mana sebuah konsep keadilan yang dapat menciptakan keadilan itu sendiri bagi keluarga korban.

⁸¹ Juhaya S.Praja, *Op.Cit*, 1995, hlm 73

B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku yang Ditetapkan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁸² Memperhatikan definisi tersebut, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna. Empat makna tersebut yaitu: Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana defenisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketiga, sifat melawan hukum formal mengandung arti

⁸² Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2004, hlm. 97

semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Keempat, sifat melawan hukum materiil mengandung dua pandangan. Pertama, dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik. Kedua, dari sudut sumber hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga diraskan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban. Dalam hal ini, penerapan hukum pidana

menjadi parameter sebuah nilai keadilan yang dapat diuji dengan adanya putusan hakim terhadap perkara laka lantas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Adapun dalam hal ini penerapan pidana pada contoh kasus yang diambil penulis di wilayah penelitian di Purbalingga, penulis mendapati kasus yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg yang mana Majelis hakim Pengadilan Negeri Purbalongga yang telah bersidang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : KUSNO Bin MADRUSDI
Tempat Lahir : Purbalingga
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa ***** Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta⁸³

⁸³ Petikan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg

1. Posisi Kasus

Terdakwa KUSNO Bin MADRUSDI pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Gunung Kraton Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa KUSNO Bin MADRUSDI pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 18.45 WIB mengemudikan Sepeda Motor Yamaha tanpa dilengkapi No.Pol dan lampu motor pada malam hari datang dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/jam, sesampainya di Jalan Gunung Kraton Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga terdakwa tiba-tiba melihat korban menyebrang jalan lalu terdakwa berusaha menghindar akan tetapi terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga Sepeda Motor Yamaha tanpa dilengkapi No.Pol dan lampu motor yang di kendarai oleh terdakwa KUSNO Bin MADRUSDI menabrak korban yang pada saat itu sedang

menyebrang jalan selanjutnya korban terjatuh tidak sadarkan diri dan meninggal di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga tanggal 30 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Berthy Al Mungiza, selaku dokter pada rumah sakit umum Siaga Medika Kabupaten Purbalingga yang melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 menerangkan telah memeriksa seseorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 43 tahun, yang bernama Miswani Ach Sumiarjo tempat tinggal di Desa Karangjambe Rt.05 Rw.04 Kec. Padamara Kab. Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan: Kepala: ditemukan adanya benjolan pada bagian kepala sebelah kiri 3cm, diatas alis sebelah kiri terdapat luka sepanjang 6cm dan lebar 3cm, Dijumpai wajah sebelah kiri mencong ke arah kanan dengan cekungan pada tulang pipi dan dahi, Dijumpai rahang kiri terdesak ke kanan hingga mulut pasien dalam kondisi terbuka, Ditemukan luka robek tidak beraturan pada dagu sebelah kanan sepanjang 3 cm, tepat dibawah sudut mulut kanan dengan panjang 4 cm, dan lebar 2 cm, Anggota gerak: ditemukan adanya luka lecet dijari ke dua, ketiga dan ke empat, telapak kaki kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.⁸⁴

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun

⁸⁴ Petikan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah subyek hukum yaitu manusia atau orang selaku pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang telah dirumuskan undang-undang sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dan terhadapnya mampu untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa didalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Kusno Bin Madrusdi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan diketahui bahwa terdakwa Kusno Bin Madrusdi adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mendukung setiap hak dan kewajibannya oleh karena itu dipandang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan terdakwa Kusno Bin Madrusdi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya; Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Unsur ini memberikan pengertian bahwa seseorang mengemudikan kendaraan bermotor secara lalai atau tidak hati-hati yang kemudian mengakibatkan terjadi kecelakaan. Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Gunung Kraton Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor Polisi R-5575-EC (tanpa TNKB dan lampu utama) melaju dari arah timur ke barat kemudian menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara sehingga menabrak pejalan kaki tersebut hingga pejalan kaki terpejal dan sepeda motor yang tanpa lampu dan tanpa TNKB tersebut berikut terdakwa juga terpejal jauh ke arah barat sekira 15 (lima belas) meter.⁸⁵

Selanjutnya saksi-saksi berusaha menolong korban bersama warga yang melintas di jalan tersebut untuk di bawa ke RS Siaga Medika dan menepikan sepeda motor Yamaha Nomor Polisi R-5575-EC sambil menunggu petugas datang, namun sekira pukul 20.00 WIB, korban sudah meninggal dunia. Posisi korban sebelum terjadi kecelakaan ada di kiri jalan dan terdakwa baru melihat korban dengan jarak 2 (dua) meter sehingga ketika terdakwa sudah berusaha

⁸⁵ Petikan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg

mengerem, karena jarak yang sudah dekat terdakwa tetap menabrak pejalan kaki tersebut.

Kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah 60km/jam, sepeda motor Terdakwa tidak ada lampunya dan sebelum terjadi kecelakaan tidak ada suara klakson. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan sepeda motor secara lalai atau tidak melakukan sikap hati-hati berupa mengendarai sepeda motor melebihi batas kecepatan sehingga tidak dapat melakukan pengereman yang maksimal pada saat korban berjalan menyeberangi jalan, sepeda motor terdakwa menabrak korban.⁸⁶

Bahwa juga terdakwa tidak berkonstrasi dalam mengendarai sepeda motor hingga terdakwa baru melihat korban dengan jarak 2 (dua) meter, terdakwa tidak membunyikan klakson, sehingga karena kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahwa seharusnya terdakwa memiliki sikap kehati-hatian selaku pengemudi dengan mengutamakan keselamatan orang lain, memperhatikan situasi lalu lintas disekitarnya dan harus memperhitungkan kecepatan kendaraannya pada saat berkendara.

Ad.3 Menyebabkan orang meninggal dunia

Unsur ini memberi pengertian bahwa akibat kecelakaan itu orang lain meninggal dunia. Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi

⁸⁶ Petikan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg

dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa akibat kecelakaan tersebut almarhum Miswani Ach Sumiarjo yang sedang menyeberang jalan mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Berthy Al Mungiza, selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit umum Siaga Medika Purbalingga. Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.⁸⁷

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

3. Putusan Hakim

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan memberatkan;

- Terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi;
- Kendaraan terdakwa tidak dilengkapi lampu dan rem sesuai standard keselamatan berkendara.

Hal-hal yang meringankan;

⁸⁷ Petikan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg

- Terdakwa sudah memberikan uang santunan dan sudah melakukan perdamaian kepada pihak keluarga korban dalam hal ini ahli waris;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:⁸⁸

1. Menyatakan Terdakwa KUSNO Bin MADRUSDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit spm Yamaha Nopol R 5575 EC dan STNK an. Sugiyono, Brecek Rt.02 Rw.01 Kaligondang Kabupaten Purbalingga tahun 1995, 110 CC Noka : MH33X4SK252654 Nosin : 3XA176251 warna hitam TNKB hitam;

⁸⁸ Petikan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg

- Dikembalikan kepada terdakwa Kusno Bin Madrusdi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam hal ini, penulis meletakkan analisa terhadap putusan diatas melalui sudut pandang narasumber Ipda S dari pihak kepolisian yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kealpaan pada laka lantas yang menyebabkan korban meninggal dunia pada contoh kasus tersebut dianalisa bahwasanya sebuah *punishment* dari putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg yang memang secara normatif yuridis sudah tepat namun sebuah nilai keadilan masih tidak memenuhi dari sisi seluruh korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kealpaan pengemudi. Narasumber meletakkan sisi efektifitas yang memiliki jangkauan panjang dan luas dari sebuah *punishment* yang lebih berat untuk para pelaku kealpaan dalam laka lantas karena bisa memberikan sebuah peringatan yang mana hal tersebut bisa menjadi penentuan bagi para pengemudi supaya sangat dipersiapkan segala aspek berkendara dan menjaga kehati-hatian dalam berkendara.⁸⁹

Hal ini ditekankan karena apabila sebuah hukum tidak mencerminkan kengerian bagi masyarakat atas sebuah berat hukumannya, hal ini akan menjadi penyepelan dan tidak menjadi sebuah pertimbangan bagi para pengemudi kendaraan di jalanan. Karena kembali lagi kepada dampak yang tidak bisa dianggap remeh bila akibat dari kealpaan seorang pengemudi yang menimbulkan laka lantas dan

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

merenggut nyawa korban hal ini sangat perlu diperhatikan untuk melihat dari sisi nyawa korban yang melayang akibat dari kealpaan manusia. Pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg sangat jelas bahwasanya kealpaan yang dilakukan Terdakwa seharusnya bisa dihindari bilamana kesiapaan Terdakwa KUSNO dalam berkendara dilengkapi. Hal tersebut sangat fatal karena sebuah lampu motor sebagai perangkat yang paling utama dalam berkendara di malam hari. Alhasil kecelakaan tak bisa dihindari dan nyawa korban melayang yang notabene sebagai pejalan kaki yang memang juga tidak bisa mengantisipasi datangnya kendaraan karena tidak adanya lampu motor.

Menurut hemat narasumber sebagai pelaksana penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada satuan lalu lintas Polres Purbalingga, kelengkapan kendaraan menjadi yang paling sering sebagai faktor kecelakaan. Hal ini menjadi evaluasi terhadap perangkat produk hukum Indonesia dalam mengatur penghukuman terhadap tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia.⁹⁰

Putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg dirasa kurang menciptakan sebuah keadilan dengan analisa hakim yang belum bisa memberikan analisa fakta hukum yang tepat dengan mempertimbangkan sebab akibatnya yang mana sebuah kealpaan yang sangat fatal melalui unsur sepele yaitu lampu motor yang tidak dilengkapi dimana hal tersebut

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

sangat-sangat berpengaruh terhadap kelancaran berkendara dan dari sisi korban sangat belum mendapatkan sebuah keadilan yang semestinya karena sebuah psikis maupun keutuhan, kelangsungan kehidupan sebuah keluarga yang ditinggalkan salah satu anggota keluarga harus melayang nyawanya akibat kealpaan seseorang yang hanya tidak memasang lampu motor.⁹¹

Pada dasarnya Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁹²

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

⁹² M. Agus Santoso, *Op.Cit*, 2014, hlm 91

kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁹³

Dalam teori keadilan islami, Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90)".

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada

⁹³ Umar Sholehudin, *Op.Cit*, 2011, hlm 41

seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.⁹⁴

C. Hambatan dalam Proses Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali mengakibatkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Kepentingan tersebut adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kaidah hukum mempunyai keistimewaan sendiri karena pelaksanaannya dapat dipaksakan terhadap pelanggarnya, berupa sanksi yang lebih berat dibanding pelanggaran terhadap kaidah lainnya. Kaidah hukum mengatur tentang apa yang seharusnya dan apa yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga pelanggaran kaidah hukum merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban Negara secara langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan perkembangan masyarakat suatu perbuatan yang berupa kejahatan maupun pelanggaran selalu mengikuti perkembangan masyarakat walaupun masyarakat sendiri tidak menghendakinya.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Roeslan

⁹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Op.Cit*, 1986, hlm. 415

saleh berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan anti sosial.

Kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dalam hukum positif Indonesia sebagai sebuah tindak pidana yang dalam arti sebagai sebuah kejahatan yang berbeda hanya pada unsur niat yang tidak disengaja yang mana berpengaruh terhadap sanksi pidana yang diterapkan. dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa*, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus bertanggungjawab dengan mendapat pidana.⁹⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap para pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam

⁹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2010, hlm 35.

Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun dalam pelaksanaan proses hukum tindak pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia, tidak dipungkiri memiliki hambatan yang berpengaruh terhadap proses penindakan hukuk terhadap perkara hukum tersebut. Menurut Kanit Laka Polres Purbalingga sebagai narasumber penelitian memaparkan bahwasanya hambatan tersebut muncul dari berbagai faktor.⁹⁶

1. Faktor ketersediaan personil penyidik

Penyidik kepolisian dalam melakukan pembuktian terkait dengan dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan dilakukan dengan melihat olah TKP. Tidak hanya olah TKP saja penyidik juga melihat apakah pengemudi sudah menggunakan prinsip kehati-hatian atau belum. Dalam hal ini penyidik melakukan olah TKP untuk dapat menentukan bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut dengan memberikan tanda ditempat ditemukannya korban dan barang bukti. Setelah pemberian tanda dilakukan pengukuran TKP dan pemasangan garis polisi. Untuk mempermudah penyidikan, penyidik membuat gambar sketsa kecelakaan dan melakukan rekayasa peristiwa. Namun dalam hal ini pelaksanaan penyidikan sedikit memiliki hambatan yang disebabkan ketersediaan jumlah personil penyidik yang minim dan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

berpengaruh terhadap kecepatan kinerja dalam menyidik sebuah perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam melakukan olah TKP, Satuan Lalu lintas Polisi Resort Probolinggo Kota hanya bisa menurunkan jumlah personil yang sedikit, karena dalam unit laka hanya memiliki personil sebanyak 11 orang termasuk di dalamnya kasatlantas kanitlaka. Tidak hanya itu sejumlah penyidik juga sangat terbatas yakni hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang penyidik pembantu.⁹⁷

2. Minimnya Saksi

Sebuah kecelakaan dimana bila lokasi tidak memungkinkan adanya saksi yang melihat kejadian yang sebenarnya karena faktor waktu yang mana bila terjadi pada malam hari maupun dini hari dengan keterbatasan kuantitas orang yang berada di luar dan lokasi yang mana lokasi terjadi pada tempat yang memang tidak dipungkiri seperti jalanan sepanjang hutan tidak adanya orang yang berada ditempat maupun yang mana kebetulan tidak adanya pengendara lain yang menyaksikan kejadian akan berdampak pada kesulitan mendapatkan informasi sebab sebuah kecelakaan tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian dalam hal ini pada satuan lalu lintas laka untuk mengatasi hambatan pada teknis pelaksanaan penyidikan.

3. Substansi Hukum Positif Indonesia yang belum berkeadilan

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

Pandangan dari sisi kepolisian melihat banyaknya putusan hakim yang memberikan jauh dari hukuman maksimal menimbulkan gejala rasa tidak puas dari berbagai pihak dalam melihat faktor kealpaan sendiri yang kepolisian selalu mendapati kealpaan pengemudi yang menimbulkan korban meninggal dunia pada insiden kecelakaan ditimbulkan dari kesalahan fatal pengemudi terhadap unsur-unsur kelengkapan kendaraan yang tidak dilengkapi yang mana hal itu sudah menjadi kewajiban secara yuridis dan harus di taati. Hal tersebut menjadikan dampak meyepelekan bagi seluruh masyarakat akan pentingnya kelengkapan kendaraan dan hasil punishment yang dirasa dipandang masyarakat masih ringan untuk sebuah hukuman pidana. Hal tersebut sangat mendorong meningkatnya angka kecelakaan di jalan yang bersumber dari stigma masyarakat terhadap kelengkapan kendaraan yang dianggap sepele. Ditambah dengan putusan hakim yang sering tidak menyeimbangkan keadilan dengan sebuah pertimbangannya bagi keluarga korban.⁹⁸

Sebuah penegakan hukum di segala unsur tindak pidana selalu menimbulkan hambatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Namun setiap problematika dalam penegakan hukum akan selalu solusi dengan berbagai aspek untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan penegakan hukum. Dalam hal ini, Ipda S memaparkan sebuah solusi dalam mengatasi ketiga hambatan tersebut diatas


⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

yang menghambat penanganan proses hukum terhadap tindak pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia. Faktor ketersediaan personel penyidik pada laka lantas perlunya evaluasi dari satlantas dalam hal ini untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam menangani kasus kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia. Dalam hal peningkatan keilmuan juga diperlukan sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM penyidik pada unit laka lantas agar meningkatkan analisa yang kuat terhadap faktor kecelakaan dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam memecahkan masalah pada kondisi tertentu yang mana pada lokasi kejadian minim akan saksi. Hal tersebut menunjang dalam analisa olah TKP melalui kualitas keilmuan penyidik unit laka lantas untuk menemukan sumber permasalahan di lapangan.⁹⁹

Adapun faktor produk hukum, yang mana Meskipun masih rumit untuk menemukan unsur kesengajaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian namun dilihat perilaku pengemudi kendaraan sudah melampaui batas kehormatan sehingga dapat membahayakan kepentingan orang lain maka perlu diterapkan sanksi yang lebih berat (pidana penjara maksimal) dan dapat ditambah dengan sanksi lainnya berupa pencabutan SIM (larangan untuk mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu) agar pelaku dalam hal ini pengemudi kendaraan menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

Maka Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan KUHP Nasional kiranya tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian harus lebih banyak diperhatikan, karena masih memerlukan pemecahan-pemecahan secara ilmiah. Dalam hal ini rekonstruksi hukum sangat diperlukan untuk mendapatkan sebuah nilai keadilan pada putusan perkara tindak pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi hukum tersebut juga sangat berpengaruh dalam merubah stigma masyarakat terhadap bobot hukuman yang ringan bagi pelaku kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di jalanan yang mana hal tersebut menciptakan ketakutan tersendiri bagi masyarakat untuk lebih meyiapkan kelengkapan berkendara dan tidak menyepelekan berbagai hal saat berkendara di jalanan.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda S, Kepala Unit Laka, Satlantas Kepolisian Resor Purbalingga, Pada Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. Terdapat pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg, Terdakwa terbukti secara sah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan divonis 1 tahun 5 bulan penjara. Secara normatif yuridis sudah tepat namun sebuah nilai keadilan masih tidak memenuhi dari sisi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kealpaan pengemudi. Peletakan sisi efektifitas yang memiliki jangkauan panjang dan luas dari sebuah *punishment* yang lebih berat untuk para pelaku kealpaan dalam laka lintas karena bisa memberikan sebuah peringatan yang mana hal tersebut bisa menjadi penentuan bagi para pengemudi supaya sangat dipersiapkan segala aspek berkendara dan menjaga kehati-hatian dalam berkendara.
3. Hambatan dalam pelaksanaan proses hukum tindak pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia berupa kurangnya ketersediaan personil penyidik kepolisian dalam melaksanakan fungsi penyidikan pada Tempat kejadian Perkara, minimnya saksi di tempat kejadian perkara yang mana berdampak pada kesulitan mendapatkan informasi sebab sebuah kecelakaan tersebut, Substansi Hukum Positif Indonesia yang belum berkeadilan dan diperlukan sebuah rekonstruksi hukum untuk menciptakan minimalisasi sebuah faktor kecelakaan yang disebabkan oleh kelengkapan kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Bagi perangkat Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan dan ilmutentang hukum dengan baik, bukan saja hukum formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana unsur yang didakwakan;
2. Bagi perangkat legislator, dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebaiknya diancam dengan sanksi yang lebih berat (pidana penjara maksimal) bahkan dapat ditambah dengan sanksi lainnya berupa pencabutan SIM (larangan mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu) sesuai dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2014
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal*, 2010
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta, 1988

- _____, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, 1991
- F.D.Hobbs, *Traffic Planning and Engineering*, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1995
- Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan, 1995
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- _____, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999
- M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an alKarim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017

- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- _____, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sayyid Qutb, “*Keadilan Sosial dalam Islam*”, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11, 2010
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia, 1991
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, Semarang, Widya Karya, 2011
- Sulhani Hermawan, *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005
- Thoha Chatib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- _____, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2003,

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal, Media Internet, dan Dokumen

Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, Vol.I No.1, Januari-Maret 2012

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

Maryanto, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 No.1, 2003

Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Petikan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg

Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*,
UNTAG Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 No.2, Agustus 2019-Januari
2020

Sulhani Hermawan, *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan
Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012

www.kompascommunity.com

